

TATA CARA PELAKSANAAN PEMBINAAN DISIPLIN PEGAWAI PADA PERANGKAT DAERAH

(Peraturan BKN Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil)

(Pasal 7 PerBKN Nomor 6 Tahun 2022)

“Setiap Pelanggaran Disiplin oleh PNS yang berupa ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS baik dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja dijatuhi Hukuman Disiplin”.

A. UMUM

1. Tingkat Hukuman Disiplin terdiri
 - a. Hukuman Disiplin ringan;
 - b. Hukuman Disiplin sedang;
 - c. Hukuman Disiplin berat;
2. Hukuman Disiplin ringan meliputi;
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pernyataan tidak puas secara tertulis.
3. Hukuman Disiplin ringan dijatuhkan kepada PNS yang:
 - a. (Pasal 9 PerBKN Nomor 6 Tahun 2022)
 - 1) melanggar kewajiban yang memiliki Dampak Negatif pada Unit Kerja;
 - 2) tidak memenuhi ketentuan, yang memiliki Dampak Negatif pada Unit Kerja;
 - 3) tidak memenuhi **ketentuan Masuk Kerja** dan **menaati jam kerja**, yang berdampak pada Unit Kerja, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah selama **3 (tiga)** hari kerja dalam **1 (satu) tahun** berjalan dijatuhi Hukuman Disiplin berupa **teguran lisan**;
 - b. PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah selama **4 (empat)** sampai dengan **6 (enam) hari kerja** dalam **1 (satu) tahun** berjalan dijatuhi Hukuman Disiplin berupa **teguran tertulis**; dan
 - c. PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah selama **7 (tujuh)** sampai dengan **10 (sepuluh)** hari kerja dalam **1 (satu) tahun** berjalan dijatuhi Hukuman Disiplin berupa **pernyataan tidak puas secara tertulis**.

b. (Pasal 12 PerBKN Nomor 6 Tahun 2022)

- 1) PNS yang tidak Masuk Kerja dan tidak menaati ketentuan jam kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja, dihentikan pembayaran gajinya sejak bulan berikutnya.
- 2) Penghentian pembayaran gaji bagi PNS yang tidak Masuk Kerja dan tidak menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud diatas tidak perlu menunggu keputusan Hukuman Disiplin.

B. TATA CARA PEMANGGILAN

(Pasal 34 PerBKN Nomor 6 Tahun 2022)

- 1) PNS yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin, dipanggil secara tertulis untuk diperiksa oleh atasan langsung atau tim pemeriksa.
- 2) Pemanggilan secara tertulis bagi PNS yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin, dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan.
- 3) Dalam hal PNS tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud diatas, dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal seharusnya yang bersangkutan diperiksa sesuai surat panggilan yang pertama.
- 4) Apabila PNS yang bersangkutan tidak hadir pada tanggal pemeriksaan kedua, maka Pejabat yang Berwenang Menghukum menjatuhkan Hukuman Disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan.
- 5) Format surat panggilan sebagaimana dimaksud pada nomor 1) diatas tercantum dalam Lampiran.

C. TATA CARA PEMERIKSAAN

(Pasal 35 dan 36 PerBKN Nomor 6 Tahun 2022)

- 1) Dalam menentukan tanggal pemeriksaan, atasan langsung atau tim pemeriksa harus memperhatikan waktu yang diperlukan untuk menyampaikan dan diterimanya surat panggilan.
- 2) Sebelum dilakukan pemeriksaan, atasan langsung atau tim pemeriksa mempelajari lebih dahulu dengan seksama setiap laporan atau seluruh bahan mengenai Pelanggaran Disiplin yang diduga dilakukan oleh PNS yang bersangkutan.
- 3) Pemeriksaan hanya diketahui dan dihadiri oleh PNS yang diperiksa dan pemeriksa.
- 4) Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin dilakukan secara tertutup melalui tatap muka langsung maupun secara virtual.

- 5) PNS yang diperiksa wajib menjawab segala pertanyaan yang diajukan oleh atasan langsungnya atau tim pemeriksa.
- 6) Apabila PNS yang diperiksa mempersulit pemeriksaan, maka hal tersebut dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan menjadi faktor yang memberatkan untuk bahan penjatuhan Hukuman Disiplin.
- 7) Hasil pemeriksaan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan, yang dibuat sesuai dengan contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran.
- 8) Berita acara pemeriksaan digunakan sebagai dasar keputusan Hukuman Disiplin yang harus menyebutkan Pelanggaran Disiplin yang dilakukan oleh PNS yang bersangkutan.
- 9) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan atasan langsung PNS yang bersangkutan diduga melakukan Pelanggaran Disiplin berat, atasan langsung melaporkan secara hierarki kepada PPK atau pejabat lain yang ditunjuk disertai Berita Acara Pemeriksaan untuk membentuk tim pemeriksa.
- 10) Apabila menurut hasil pemeriksaan, ternyata kewenangan untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada PNS tersebut merupakan kewenangan:
 - a. atasan langsung yang bersangkutan, atasan langsung tersebut wajib menjatuhkan Hukuman Disiplin; atau
 - b. pejabat yang lebih tinggi, atasan langsung wajib melaporkan secara hierarki disertai berita acara pemeriksaan dan laporan hasil pemeriksaan.
- 11) Apabila pada berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud terdapat informasi atau keterangan yang dianggap tidak sesuai dengan apa yang diucapkan, maka PNS yang diperiksa harus memberitahukan kepada pemeriksa, dan pemeriksa wajib memperbaikinya.
- 12) Apabila PNS yang diperiksa tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan, maka cukup ditandatangani oleh pemeriksa dengan memberikan catatan dalam berita acara pemeriksaan bahwa PNS yang diperiksa tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut.
- 13) Berita acara pemeriksaan yang tidak ditandatangani oleh PNS yang diperiksa sebagaimana dimaksud diatas, tetap dijadikan sebagai dasar untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin.
- 14) PNS yang telah diperiksa berhak mendapat salinan berita acara pemeriksaan.
- 15) PNS yang sedang dalam proses pemeriksaan karena diduga melakukan Pelanggaran Disiplin atau sedang mengajukan Upaya Administratif, tidak dapat disetujui untuk pindah instansi.

D. TIM PEMERIKSA

(Pasal 37 dan 37 PerBKN Nomor 6 Tahun 2022)

- 1) Tim pemeriksa dapat dibentuk dalam hal terdapat Pelanggaran Disiplin yang ancaman hukumannya sedang.
- 2) Tim pemeriksa wajib dibentuk dalam hal terdapat Pelanggaran Disiplin yang ancaman hukumannya berat.
- 3) Kewenangan pembentukan tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada nomor (1) dan nomor (2) dilakukan oleh PPK/Pejabat lain yang ditunjuk.
- 4) Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud diatas terdiri dari unsur atasan langsung, unsur pengawasan, dan unsur kepegawaian.
- 5) Selain unsur sebagaimana dimaksud pada nomor 4), tim pemeriksa dapat melibatkan pejabat lain yang ditunjuk.
- 6) Susunan tim pemeriksa terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. paling kurang 1 (satu) orang anggota.
- 7) Pejabat yang ditugaskan menjadi tim pemeriksa harus memiliki jabatan paling rendah setingkat dengan PNS yang diperiksa.
- 8) Apabila diperlukan, untuk mendapatkan keterangan yang lebih lengkap dan untuk menjamin objektivitas dalam pemeriksaan dugaan Pelanggaran Disiplin, atasan langsung, tim pemeriksa, atau Pejabat yang Berwenang Menghukum dapat meminta keterangan dari pihak lain yang terkait.
- 9) Tim pemeriksa bersifat temporer (*Ad Hoc*) yang bertugas sampai proses pemeriksaan terhadap suatu dugaan Pelanggaran Disiplin yang dilakukan seorang PNS selesai dilaksanakan.
- 10) Contoh format pembentukan tim pemeriksa tercantum dalam Lampiran.

E. TATA CARA PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN

(Pasal 41 dan 42 PerBKN Nomor 6 Tahun 2022)

- a. Pejabat yang Berwenang Menghukum menjatuhkan Hukuman Disiplin berdasarkan hasil pemeriksaan.
- b. Hukuman Disiplin bersifat pembinaan yang dilakukan untuk memperbaiki dan mendidik PNS yang melakukan Pelanggaran Disiplin, agar yang bersangkutan menyesal dan berusaha tidak mengulangi serta memperbaiki diri pada masa yang akan datang.
- c. Sebelum menjatuhkan Hukuman Disiplin, Pejabat yang Berwenang Menghukum wajib:

- a. mempelajari dengan teliti hasil pemeriksaan;
 - b. memerhatikan dengan seksama latar belakang atau faktor-faktor yang mendorong seorang PNS melakukan Pelanggaran Disiplin;
 - c. menilai hal yang memberatkan atau meringankan dalam penjatuhan Hukuman Disiplin; dan
 - d. menilai dampak yang ditimbulkan dari Pelanggaran Disiplin yang dilakukan.
- d. Dalam keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud harus disebutkan Pelanggaran Disiplin yang dilakukan oleh PNS yang bersangkutan.
 - e. Dalam hal terdapat PNS yang melakukan Pelanggaran Disiplin yang jenisnya sama namun dengan latar belakang atau faktor-faktor yang mendorong serta dampak pelanggaran yang berbeda, Pejabat yang Berwenang Menghukum dapat menjatuhkan jenis Hukuman Disiplin yang berbeda.
 - f. Dalam hal tidak terdapat Pejabat yang Berwenang Menghukum karena pejabatnya lowong, kewenangan menjatuhkan Hukuman Disiplin menjadi kewenangan pejabat yang lebih tinggi.
 - g. Setiap Penjatuhan Hukuman Disiplin harus ditetapkan dengan keputusan Pejabat yang Berwenang Menghukum, sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

F. PERTIMBANGAN DALAM MENENTUKAN JENIS HUKUMAN DISIPLIN

(Pasal 46 PerBKN Nomor 6 Tahun 2022)

- 1) Dalam menentukan jenis Hukuman Disiplin, Pejabat yang Berwenang Menghukum harus mempertimbangkan kesesuaian jenis pelanggaran dengan Hukuman Disiplin dan dampak dari Pelanggaran Disiplin.
- 2) Dalam hal PNS yang berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata melakukan beberapa Pelanggaran Disiplin, maka kepada PNS yang bersangkutan hanya dapat dijatuhi 1 (satu) jenis Hukuman Disiplin yang terberat setelah mempertimbangkan pelanggaran yang dilakukan.
- 3) PNS yang pernah dijatuhi Hukuman Disiplin, kemudian melakukan Pelanggaran Disiplin yang sifatnya sama, kepadanya dijatuhi Hukuman Disiplin yang lebih berat dari Hukuman Disiplin terakhir yang pernah dijatuhkan kepadanya.
- 4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada nomor 3) di atas tidak berlaku bagi Pelanggaran Disiplin tidak Masuk Kerja dan menaati jam kerja.

G. PENYAMPAIAN KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN

(Pasal 49 PerBKN Nomor 6 Tahun 2022)

- 1) Penyampaian keputusan Hukuman Disiplin dilakukan oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk.
- 2) Pejabat sebagaimana dimaksud angka 1) diatas memanggil secara tertulis PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin untuk hadir menerima keputusan Hukuman Disiplin.
- 3) Surat panggilan tertulis untuk menerima keputusan Hukuman Disiplin dibuat sesuai contoh format dalam Lampiran.
- 4) Keputusan Hukuman Disiplin disampaikan secara tertutup oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk kepada PNS yang bersangkutan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat lain yang terkait.
- 5) Penyampaian secara tertutup sebagaimana dimaksud diatas merupakan penyampaian keputusan Hukuman Disiplin yang hanya diketahui oleh PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin dan pejabat yang menyampaikan, serta pejabat lain yang terkait.
- 6) Penyampaian keputusan Hukuman Disiplin dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak keputusan Hukuman Disiplin ditetapkan.
- 7) Dalam hal PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin tidak hadir pada saat penyampaian keputusan Hukuman Disiplin, keputusan Hukuman Disiplin dikirim kepada yang bersangkutan.
- 8) Pengiriman keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud diatas dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal penyampaian keputusan Hukuman Disiplin dilakukan.

H. BERLAKUNYA HUKUMAN DISIPLIN

(Pasal 50 PerBKN Nomor 6 Tahun 2022)

- 1) Keputusan Hukuman Disiplin berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) sejak keputusan diterima.
- 2) Dalam hal PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin tidak hadir pada saat penyampaian keputusan Hukuman Disiplin, keputusan Hukuman Disiplin berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat PNS yang bersangkutan.
- 3) Keputusan Hukuman Disiplin yang diajukan Upaya Administratif baik yang berupa Keberatan maupun Banding Administratif, berlaku sesuai dengan keputusan Upaya Administratifnya.

- 4) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud diatas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Upaya Administratif.
- 5) Untuk Keputusan Hukuman Disiplin ringan, selesai dijalani sejak Keputusan tersebut berlaku.